

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN ATRIBUT HIJAB PADA
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)**

SKRIPSI



Oleh:

**Lailatul Masruroh
NIM: 212102030027**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN ATRIBUT HIJAB
PADA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
(PASKIBRAKA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Lailatul Masruroh
NIM.212102030027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN ATRIBUT HIJAB
PADA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
(PASKIBRAKA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Oleh Pembimbing



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP.198804132019031008

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN ATRIBUT HIJAB PADA
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
(PASKIBRAKA)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Fathor Rahman, M.Sy

NIP. 19840605 201801 1 001

Sekretaris


Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, M.H.

NIP. 19841007 201903 2 007

Anggota :

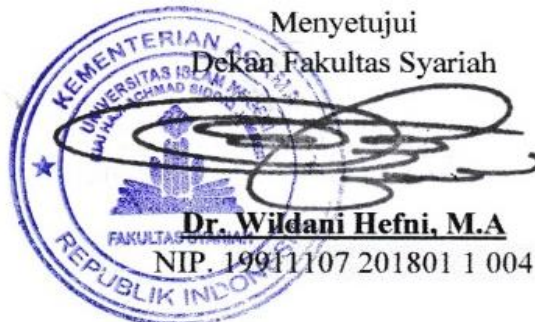
1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag ()

2. Achmad Hasan Basri, M.H. ()

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَلْيَضْحَكُوا بِخُمْرِهِمْ عَلَىٰ جُيُوبِهِمْ

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka...”(QS. An-Nur: 31)*

“Taat kepada Allah dalam menutup aurat adalah kehormatan, bukan halangan untuk mengabdikan kepada bangsa.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nur [24]: 31.

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Teristimewa kedua orang tua tercinta saya Bapak Sholikin dan Ibu Nurhayati, yang telah sabar membesarkan putrinya dan senantiasa mendoakan penulis. Mereka memang tidak memiliki kesempatan untuk merasakan pendidikan dibangku perkuliahan seperti yang penulis rasakan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai.
2. Kakak saya tercinta Luk-Luk Il Maknuun, S.pi., M.si. yang telah memberi semangat dan motivasi beserta Putri Kecilnya Zamira Manizha Ramadhani keponakan saya tercinta yang telah menghibur penulis dengan kelucuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi semangat dan dukungan serta doa sehingga penulis sampai pada tahap ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

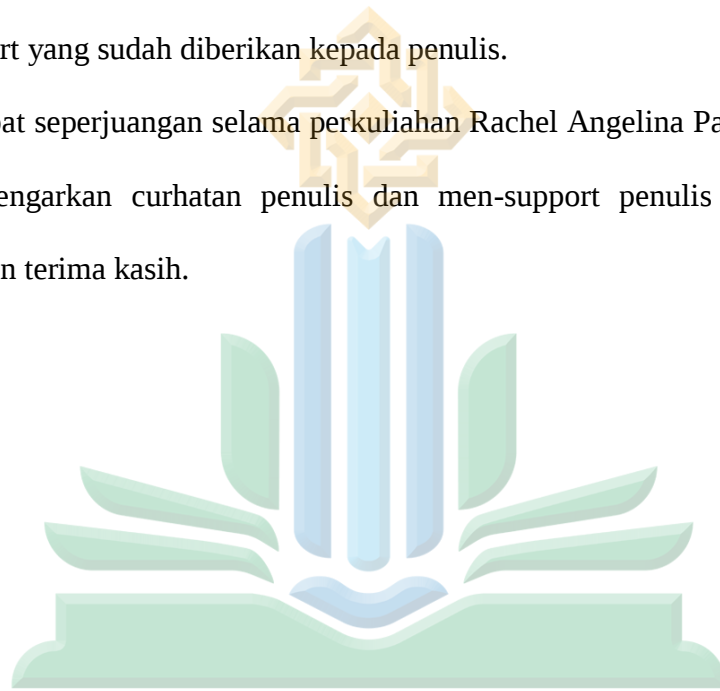
Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.ag, M.M.CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara dan Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, motivasi dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam segala hal dalam proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang turut memberi ilmu dan pengetahuan dari awal perkuliahan hingga sekarang. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan

Fakultas Syariah yang turut membantu dalam melancarkan administrasi baik sebelum hingga skripsi ini selesai.

8. Keluarga besar kelas Hukum Tata Negara 3 2021 terima kasih atas kebersamaan dan solidaritasnya selama masa perkuliahan ini.
9. Teman kost saya selama perkuliahan Sovia, Rofi, dan Nisa terima kasih atas support yang sudah diberikan kepada penulis.
10. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan Rachel Angelina Patricia yang telah mendengarkan curhatan penulis dan men-support penulis dalam keadaan apapun terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 19 Mei 2025

Penulis,

Lailatul Masruroh

ABSTRAK

Lailatul Masruroh, 2025: *Problematika Penggunaan Atribut Hijab Pada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)*.

Kata kunci: Paskibraka, Atribut hijab, Kepastian Hukum

Konteks penelitian, Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 di dalam lampirannya kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka tidak terdapat atribut tentang ciput bagi yang memakai hijab, sedangkan di Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 dalam lampirannya terkait kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka halaman 134 huruf a angka 4 terdapat ketentuan ciput warna hitam (untuk putri berhijab). Atas rumusan di antara pasal tersebut, terjadi konflik norma terkait penggunaan ciput bagi paskibraka putri yang berhijab.

Fokus penelitian yakni: 1. Bagaimana kekuatan hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Atribut Pakaian Paskibraka, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan atribut hijab.

Metode penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, perbandingan, kemudian sumber bahan yang digunakan adalah bahan primer, sekunder, non hukum, teknik pengumpulan kepustakaan (library research) serta teknik analisa dari menentukan fakta hukum, menghimpun sumber, menganalisa masalah dan terakhir adalah menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa: 1. Kekuatan Hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka secara asas hierarki perundang-undangan dinilai telah bertentangan dengan norma di atasnya yaitu Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur substansi yang sama yaitu penggunaan ciput bagi anggota paskibraka putri yang berhijab, dengan demikian keputusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena hukum tidak boleh kontradiktif dengan aturan yang lain. 2. Pandangan Hukum Islam terhadap atribut hijab merupakan Kewajiban syar'i bagi perempuan muslim dan tidak dapat ditawar kecuali dengan alasan darurat yang sah. Oleh karena itu pembatasan penggunaan atribut hijab dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka dipandang bertentangan hak kebebasan Beragama. Sementara dari sisi hukum positif, Negara secara normative menjamin kebebasan beragama dan bebas mengekspresikan simbol keagamaan. Namun dalam konteks penerapannya keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 terdapat disharmoni yang membutuhkan peninjauan ulang agar prinsip kebebasan beragama tetap terjaga

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Alur Pikir	33
C. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Sumber Bahan Hukum	36
4. Teknik Pengumpulan Bahan	38
5. Analisis Bahan Hukum	38
6. Keabsahan Bahan	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41

A. Kekuatan Hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Atribut Pakaian Paskibraka	41
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Atribut Hijab	50
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) adalah salah satu elemen penting dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Paskibraka merupakan simbol dedikasi dan semangat nasionalisme para pemuda Indonesia. Paskibraka memiliki peran yang penting dalam upacara kemerdekaan Indonesia yaitu mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kehormatan. Selain dibekali melalui pelatihan baris berbaris, anggota paskibraka dibekali dengan wawasan kebangsaan, pelatihan kepemimpinan serta membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter pancasila. Setiap tahun, pemilihan anggota paskibraka dilaksanakan dengan ketat dan melibatkan beberapa seleksi yang panjang sampai proses pengukuhan bagi Paskibraka yang dinyatakan terpilih dan lolos seleksi. Baru baru ini terdapat fenomena diberbagai media elektronik tentang proses pengukuhan anggota Paskibraka yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2024 mendapat tanggapan dari masyarakat bahkan dalam skala nasional, hal ini disebabkan karena anggota belasan paskibraka yang dulunya berhijab kemudian pada saat Upacara Pengukuhan terlihat tidak berhijab.¹

Menurut Tempo.co, Jakarta kegiatan pengukuhan pasukan pengibar bendera atau biasanya yang disingkat dengan Paskibraka yang

¹ Elizabet F Tekma, “Sejarah Singkat Paskibraka dan Perannya Dalam Upacara Kemerdekaan”, Agustus 2024. [RRI.co.id - Sejarah Singkat Paskibraka dan Peranannya Dalam Upacara Kemerdekaan](https://rri.co.id/sejarah-singkat-paskibraka-dan-peranannya-dalam-upacara-kemerdekaan)

dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 ini menjadi kegaduhan, pasalnya dalam foto yang beredar bahwa sejumlah Paskibraka putri yang sebelumnya diketahui menggunakan atribut hijab justru terlihat tidak menggunakannya pada saat kegiatan pengukuhan hal tersebut menimbulkan kecaman dari berbagai pihak.²

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima keluhan dari orang tua anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Keberatan yang disampaikan oleh salah satu orang tua anggota Paskibraka asal Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya persoalan serius terhadap implementasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Atribut Pakaian Paskibraka. Dalam keputusan tersebut, tidak diatur secara tegas mengenai kebolehan penggunaan atribut keagamaan seperti hijab bagi peserta putri, sehingga menimbulkan multitafsir di lapangan. Orang tua anggota Paskibraka tersebut mempersoalkan Keputusan ini karena anaknya, yang sebelumnya mengenakan hijab, diminta untuk melepas hijab selama mengikuti rangkaian kegiatan pengukuhan di tingkat nasional. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ajaran agama, sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³

² "Fakta Fakta Paskibraka Lepas Hijab Saat Pengukuhan di IKN Memicu Gaduh", Agustus 17, 2024. [Fakta-fakta Paskibraka Lepas Hijab Saat Pengukuhan di IKN Memicu Gaduh | tempo.co](https://www.tempo.co/fakta-fakta-paskibraka-lepas-hijab-saat-pengukuhan-di-ikn-memicu-gaduh)

³ "Orang Tua Anggota Paskibraka Asal Yogyakarta Keberatan Anaknya Lepas Hijab" Tempo.co, 15 Agustus 2024. <https://www.tempo.co/politik/orang-tua-anggota-paskibraka-asal-yogyakarta-keberatan-anaknya-lepas-hijab-25223>

Mengacu pada informasi dari Kompas.com, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyampaikan keprihatinannya atas insiden pelepasan hijab oleh 18 calon anggota Paskibraka tingkat nasional saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal yang sama. Ketua umum PPI, Goutsa Feriza, meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pihak penyelenggara dan penanggung jawab program Paskibraka untuk memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih lanjut. PPI menegaskan pentingnya klarifikasi dari BPIP terkait alasan kejadian tersebut, sekaligus menyatakan harapannya agar hal serupa tidak terulang kembali dalam kegiatan seremonial resmi di masa mendatang.⁴

Karena tanggapan oleh masyarakat dalam skala nasional itu menjadi perbincangan dan menimbulkan berbagai kontroversi yang berkepanjangan. menanggapi hal ini, Kepala BPIP memberikan pernyataan bahwa kebijakan melepaskan hijab bagi sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dimaksudkan untuk mencerminkan keseragaman saat pelaksanaan tugas pengibaran bendera.. Hal tersebut didasarkan pada Keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka selanjutnya disingkat menjadi Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dimana di dalam lampirannya

⁴ Dian Erika Nugraheny, Ihsanudin. "BPIP Minta Maaf Soal Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat dikukuhkan Jokowi". https://nasional.kompas.com/read/2024/08/14/17092071/bpip-minta-maaf-soal-paskibraka-putri-lepas-jilbab-saat-dikukuhkan-jokowi?utm_source=chatgpt.com

kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka tidak terdapat atribut tentang ciput bagi yang memakai hijab,⁵ sedangkan di Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka selanjutnya disingkat menjadi Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 dimana dalam lampirannya kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka halaman 134 huruf a angka 4 terdapat ketentuan ciput warna hitam (untuk putri berhijab).⁶

Dalam Islam hijab merupakan sebuah keharusan untuk menutup aurat bagi perempuan. Selain itu dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945, yang pada intinya diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing.⁷ Dijelaskan juga pada pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat menjadi UU HAM yang pada intinya bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadah sesuai dengan kepercayaan. Pasal 22 ayat (2) UU HAM Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk

⁵ Keputusan Kepala BPIP No.35 Tahun 2024 Tentang Standar Pakaian dan Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera,1.

⁶ Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (1) dan (2).

agamanya dan kepercayaannya itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁸

Peristiwa pengukuhan Paskibraka tertanggal 13 Agustus 2024 yang menampilkan belasan Paskibraka Putri yang tidak menggunakan hijab karena didasari oleh Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dinilai bertentangan dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 mengenai tidak terteranya aturan berpakaian bagi Paskibraka putri yang beragama Islam sehingga timbul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.⁹

Maka berdasarkan paparan fenomena yang sudah dijelaskan diatas, Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat hijab merupakan hal yang penting dan bermakna bagi wanita muslim, bukan hanya sebagai penutup aurat akan tetapi juga sebagai simbol kesucian, kehormatan, dan ketaatan pada perintah Allah SWT. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan “PROBLEMATIKA PENGGUNAAN ATRIBUT HIJAB PADA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kekuatan hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Atribut Pakaian Paskibraka?

⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 Ayat (1) dan (2).

⁹ Ayu Nadillah, “Kontroversi Kebijakan Hijab Paskibraka 2024: Begini Tanggapan BPIP vs PPI,” Kabar Priangan, 15 Agustus 2024, <https://priangan.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015019427/kontroversi-kebijakan-hijab-paskibraka-2024-begini-tanggapan-bpip-vs-ppi>.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan atribut hijab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan kekuatan hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Atribut Pakaian Paskibraka
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan atribut hijab.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan pendidikan. Secara khusus, menyediakan referensi akademis terkait dengan penerapan regulasi penggunaan atribut hijab pada Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berdasarkan Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024. Memperkaya diskursus akademik mengenai hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berekspresi dalam konteks kehidupan bernegara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian hukum ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan dan dari hasil penelitian ini dapat penulis jadikan sebagai bahan rujukan dan menambah wawasan mengenai penggunaan atribut hijab Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka (Paskibraka) berdasarkan Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024.

- b. Bagi pembuat kebijakan (BPIP dan instansi terkait), memberikan masukan konstruktif untuk mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan menghargai keberagaman.
- c. Bagi masyarakat, menambah pemahaman mengenai peraturan yang berlaku serta pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam aktivitas formal Negara.

E. Definisi Istilah

Definisi merupakan makna atau arti dari suatu kata dalam penelitian yang wajib dipaparkan secara jelas dan lengkap. Maka dari itu definisi istilah sangatlah penting adanya dalam menguraikan suatu kata secara tepat dan jelas dalam memahami kata tersebut.

1. Problematika

Problem adalah “masalah atau persoalan” jadi yang dimaksud problematika adalah suatu masalah atau rangkaian masalah yang kompleks yang masih menimbulkan perdebatan dan harus dipecahkan. Dalam konteks lain, problematika juga bisa merujuk pertanyaan atau isu yang berkaitan dengan suatu topik atau disiplin ilmu yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk mencari solusi.¹⁰

¹⁰ Noda adi vutra, “Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kota Bengkulu”, 2019, hal 8.

2. Atribut Hijab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atribut memiliki arti tanda kelengkapan, lambang atau sifat yang menjadi penjelas benda atau seseorang. Jadi, atribut hijab adalah benda yang digunakan oleh seseorang untuk menutupi aurat, khususnya bagi perempuan muslim sebagai bagian dari kewajiban agama. Dalam konteks lain atribut hijab sebagai bagian dari suatu organisasi atau acara tertentu, seperti dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), istilah ini merujuk pada elemen-elemen pakaian atau atribut yang memiliki ciri khas tertentu yang menjadi simbol identitas, atribut hijab ini mencakup hal hal seperti, jenis hijab dan ciput.

3. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) adalah pasukan khusus yang terdiri dari pemuda dan pemudi terpilih yang diberi tugas untuk mengibarkan dan menurunkan Bendera Pusaka dalam Upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus setiap tahun. Dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

4. Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024

Merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat menjadi BPIP,

M Tata taufik, "Atribut", 2022. [https://www.medcom.id/pilar/kolom/Rb1G3pdK-atribut#:~:text=TANDA%20kelengkapan%2C%20lambang%2C%20atau%20sifat,Besar%20Bahasa%20Indonesia%20\(KBBI\).](https://www.medcom.id/pilar/kolom/Rb1G3pdK-atribut#:~:text=TANDA%20kelengkapan%2C%20lambang%2C%20atau%20sifat,Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI).)

yang pada intinya dalam peraturan tersebut mengatur tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Pasibraka) dalam melaksanakan tugas mereka, terutama dalam upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus.¹¹

5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP merupakan lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk menjaga agar ideologi Pancasila tetap relevan dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.¹²

Problematika penggunaan atribut hijab pada pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) adalah serangkaian persoalan atau permasalahan yang timbul dari kebijakan penggunaan atribut pakaian paskibraka, khususnya penggunaan atribut keagamaan (hijab) dengan hak kebebasan beragama peserta yang menggunakan hijab.

¹¹ Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, hal 3

¹² Pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Ideologi Pembinaan Pancasila

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, penting untuk mencantumkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bagian ini mencakup keseluruhan latar belakang penelitian, termasuk konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah yang digunakan. Hal ini bertujuan agar pembaca memahami isi penelitian yang akan dibahas.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bagian ini membahas penelitian-penelitian sebelumnya serta kajian teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam meneliti objek yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN, bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat memahami metode serta jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN, bagian ini berisi analisis hasil penelitian yang diperoleh, yang dilakukan dengan menerapkan metode yang telah ditetapkan, berdasarkan pada teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan utama dari penelitian.

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari fokus penelitian serta saran atas kekurangan dari kesimpulan sebagai bahan pertimbangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menelusuri tinjauan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang kita teliti saat ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Rahmadini dengan Judul “Legalitas Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Yang Bekerja Di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Asma Bougnaoui vs Micropole)” dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai hal: Bagaimanakah legalitas larangan penggunaan jilbab bagi perempuan muslim yang bekerja di Perancis berdasarkan perspektif hukum internasional, serta bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja perempuan muslim yang mengalami diskriminasi terkait larangan penggunaan jilbab pada saat bekerja di Perancis berdasarkan perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan bahan pustaka berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah legalitas terkait larangan penggunaan jilbab pada saat bekerja di perusahaan di Perancis dikategorikan sebagai Negara yang melakukan diskriminasi

langsung, khususnya saat pekerja wanita muslim melakukan kunjungan kerja ke lokasi klien. Hal ini disebabkan karena belum terdapat peraturan atau kebijakan di Negara tersebut yang secara eksplisit melarang perusahaan swasta untuk membatasi penggunaan jilbab saat bekerja. Perlindungan hukum bagi perempuan muslim yang mengalami diskriminasi akibat larangan berjilbab ditempat kerja dapat ditempuh melalui jalur hukum, yaitu dengan mengajukan kasus ini ke pengadilan nasional yang menangani isu ketenagakerjaan di Perancis secara khusus.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Nila Afiatul Afrianti dengan judul “Analisis Wacana Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab Bagi Siswi Di Bali Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Februari-Mei 2014” dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai hal: Bagaimana konstruksi pemberitaan dalam SKH Republika tentang pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di bali. Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif meneliti kondisi objek ilmiah dan peneliti sebagai instrument kunci. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan dengan analisis wacana. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SKH Republika berupaya menjadi media massa yang netral dan objektif, komitmennya sebagai media independen yang bebas dari kecenderungan berpihak masih

¹⁴ Eka Rahmadini “Legalitas Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Yang Bekerja Di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018).

diragukan. Pemberitaan Republika terkait pelarangan pemakaian hijab bagi siswi di Bali dinilai masih menunjukkan kecenderungan keberpihakan terhadap pihak tertentu, sehingga belum sepenuhnya netral.¹⁵

3. Jurnal yang ditulis oleh Katarina Kristi Suluh Putri dan Slamet Hartono dengan judul “ Perlindungan Hukum Yang Dilakukan oleh Negara Terhadap Pelarangan Penggunaan Hijab Bagi Wanita Muslim” dalam penelitian ini secara khusus membahas aspek : Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara terhadap larangan berhijab bagi masyarakat muslim. Dalam melakukan penelitian jurnal ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan hukum yang meneliti tentang kasus hukum yang berlandaskan norma atau kaidah hukum yang ada pada perundang undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa adanya intoleransi yang diberikan oleh Negara terhadap masyarakat, membuat Negara tidak lagi menjadi tempat aman bagi warga negaranya. Karena adanya pertentangan yang timbul akibat pengurangan aturan yang telah dibentuk dalam BAB VII point A, nomor 2, huruf a, nomor 4) Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022, yaitu tidak dimaktubkannya aturan mengenai pemakaian ciput bagi wanita berhijab dalam menjalankan tugasnya sebagai PASKIBRAKA. Sehingga menimbulkan penafsiran

¹⁵ Nila Afiatul “Analisis Wacana Pemberitaan Pelanggaran Pemakaian Jilbab Bagi Siswi Di Bali Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Februari-Mei 2014” (Skripsi, Uin Walisongo, 2015)

diskriminasi antar kelompok serta perasaan dikucilkan dari hak hak yang telah dilanggar oleh Negara.¹⁶

4. Jurnal yang ditulis oleh Devy Novitasari, Sri Budi Purwaningsih, Riffky Ridho Phahlevy, dan Emy Rosnawati dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Terhadap Perusahaan Yang Menerapkan Larangan Berhijab Di PT RMS” dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai hal: perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan terhadap perusahaan yang menerapkan larangan berhijab dan untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang menerapkan larangan menggunakan hijab bagi pekerja/buruh perempuan. Dalam melakukan penelitian jurnal ini penulis menggunakan penelitian normatif agar penulis dapat mendalami kasus yang sedang diteliti, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) penulis meneliti sebuah kasus yang terjadi pada PT. RMS kemudian mengaitkan kasus tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam kebijakan seragam antara karyawan yang bertugas di lini operasional. Perbedaan tersebut turut mempengaruhi aspek perlindungan hukum, dimana karyawan bagian operasional memperoleh perlindungan yang lebih kuat dibandingkan

¹⁶ Katarina Krsiti Suluh Putri, Slamet Suhartono, “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Negara Terhadap Pelarangan Penggunaan Hijab Bagi Wanita Muslim”, 2024.
<https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/3718>

dengan staf administratif terkait dilarangnya menggunakan hijab ditempat kerja.¹⁷

5. Jurnal yang ditulis oleh Mutiara Marsha Anjani, Zhafira Aulia Zuhdi, Afida Tyas Alamanda, dan Ghaitsa Zahira Raspati dengan Judul “Problematika Larangan Berhijab Di Prancis” dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai hal: Bagaimana kehidupan penduduk muslim setelah ditetapkannya sistem sekuler di Negara Prancis. Dalam melakukan penelitian jurnal ini penulis menggunakan studi literatur dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode studi literatur dan pengumpulan data berupa pendekatan kualitatif hal ini dikarenakan data yang dihasilkan berupa istilah atau deskripsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan berpakaian yng mengandung simbol keagamaan, khususnya hijab, secara tidak langsung mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok atau agama tertentu. Hal ini memicu berbagai reaksi dan penolakan diberbagai neagara. Perdebatan mengenai pelarangan hijab di perancis menimbulkan pro dan kontra, dan hingga kini masih diperlukan solusi agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik sosial, serta tetap menjamin kebebasan berekspresi dalam penggunaan simbol keagamaan termasuk

¹⁷ Devy Novita Sari, Sri Budi Purwatiningsih, Riffky Ridho Phahlevy, Emy Rosnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Terhadap Perusahaan Yang Menerapkan Larangan Berhijab Di PT.RMS”, 2018.

bagi perempuan muslim yang memilih mengenakan hijab dalam kesehariannya.¹⁸

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Judul & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi berjudul “Legalitas Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Yang Bekerja Di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Asma Bougnaoui vs Micropole)” Karya Eka Rahmadini. ¹⁹	a.) sama sama membahas mengenai penggunaan jilbab/hijab bagi perempuan muslim. b.) Sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif	a.) penelitian ini berfokus pada kekuatan hukum terhadap Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang penggunaan atribut hijab.
2.	Skripsi berjudul “Analisis Wacana Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab Bagi Siswi Di Bali Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Februari-Mei 2014” Karya Nila Afiatul Afrianti. ²⁰	a.) sama sama membahas tentang pemakaian/penggunaan hijab	a.) skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
3.	Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan oleh Negara Terhadap Pelarangan Penggunaan Hijab Bagi Wanita Muslim” Karya Katarina	a.) sama sama membahas tentang penggunaan hijab bagi wanita muslim. b.) sama sama menggunakan metode penelitian yuridis	a.) penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara terhadap larangan berhijab bagi masyarakat

¹⁸ Mutiara Marsha Anjani, Zhafira Aulia Zuhdi, Afida Tyas Alamanda, Ghaitsa Zahira Raspati, “Problematisasi Larangan Berhijab Di Prancis”, 2023.

¹⁹ Eka Rahmadini “Legalitas Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Yang Bekerja Di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018).

²⁰ Nila Afiatul “Analisis Wacana Pemberitaan Pelanggaran Pemakaian Jilbab Bagi Siswi Di Bali Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Februari-Mei 2014” (Skripsi, Uin Walisongo, 2015)

	Kristi Suluh Putrid an Slamet Hartono. ²¹	normatif.	muslim.
4.	Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Terhadap Perusahaan Yang Menerapkan Larangan Berhijab Di PT RMS” karya Devy Novitasari, Sri Budi Purwaningsih, Riffky Ridho Phahlevy, dan Emy Rosnawati. ²²	a.) sama sama membahas tentang penggunaan hijab.	a.) penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan terhadap perusahaan yang menerapkan larangan berhijab.
5.	Jurnal yang berjudul “Problematika Larangan Berhijab Di Prancis” karya Mutiara Marsha Anjani, Zhafira Aulia Zuhdi, Afida Tyas Alamanda, dan Ghaitza Zahira Raspati. ²³	a.) sama sama membahas penggunaan hijab bagi wanita muslim.	a.) penelitian ini berfokus pada seberapa penting penggunaan hijab bagi wanita yang beragama islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya yang membedakan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada konteks penelitian, jika penelitian terdahulu membahas tentang penggunaan hijab bagi wanita muslim. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penggunaan atribut hijab dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), perbedaan lain juga terletak pada fokus penelitian walaupun

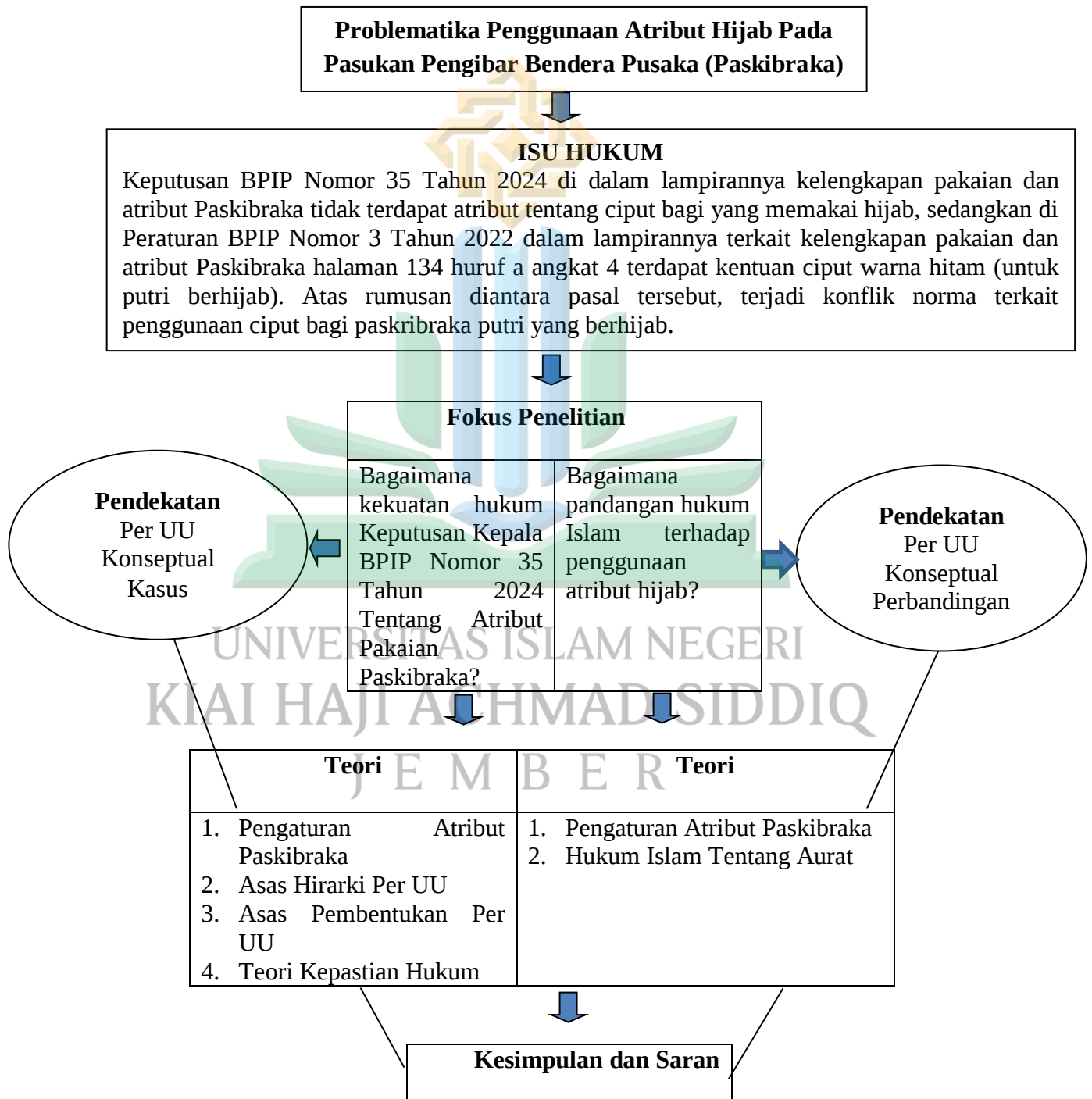
²¹Katarina Krsiti Suluh Putri, Slamet Suhartono, “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Negara Terhadap Pelarangan Penggunaan Hijab Bagi Wanita Muslim”, 2024.

²² Devy Novita Sari, Sri Budi Purwatiningsih, Riffky Ridho Phahlevy, Emy Rosnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Terhadap Perusahaan Yang Menerapkan Larangan Berhijab Di PT.RMS”, 2018.

²³ Mutiara Marsha Anjani, Zhafira Aulia Zuhdi, Afida Tyas Alamanda, Ghaitza Zahira Raspati, “Problematika Larangan Berhijab Di Prancis”, 2023.
<https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/486>.

sama sama membahas tentang penggunaan hijab bagi wanita muslim, penelitian terdahulu hanya membahas tentang perlindungan hukum dan seberapa penting penggunaan hijab bagi wanita yang beragama islam.

B. Kerangka Alur Pikir



C. Kajian Teori

1. Pengaturan Atribut Hijab

Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 dan Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2025 dimana keduanya sama sama mengatur tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 adalah peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka. Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait Paskibraka, termasuk standar pakaian dan atribut yang harus dikenakan, dimana dalam lampirannya hal 133-134 menyebutkan:

a.) Kelengkapan dan atribut

a. Kelengkapan seragam paskibraka sebagai berikut:

- 1) Setangan leher merah putih
- 2) Sarung tangan warna putih
- 3) Kaos kaki warna putih
- 4) Ciput warna hitam (untuk putri berhijab)
- 5) Sepatu pantofel warna hitam
- 6) Tanda kecakapan/kendit (dikenakan saat pengukuhan paskibraka).²⁴

²⁴ Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, hal 134.

Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 adalah keputusan yang menetapkan standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Paskibraka. Dalam keputusan ini, terdapat perubahan terkait penggunaan ciput (penutup kepala) bagi anggota Paskibraka putri yang berhijab. Jika sebelumnya ciput warna hitam termasuk dalam atribut resmi, dalam keputusan ini poin mengenai ciput dihilangkan, sehingga atribut Paskibraka hanya terdiri dari lima poin. Lima point tersebut diantaranya:

a.) Kelengkapan dan atribut

a. Kelengkapan seragam paskibraka

- 1) Setanga leher merah putih
- 2) Sarung tangan warna putih
- 3) Kaos kaki warna putih
- 4) Sepatu pantofel warna hitam
- 5) Tanda kecakapan/kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).²⁵

Kaidah fikih siyasah merupakan rumusan atau prinsip dasar dalam bentuk kalimat singkat yang padat dan menyeluruh, yang digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum dan kebijakan dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan. salah satu metode dalam penemuan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih adalah penggunaan kaidah fikih, yang membahas tentang kebijakan seorang pemimpin dalam konteks Negara dan masyarakat. Kaidah ini diyakini mampu menjadi

²⁵ Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

solusi yang tepat untuk membatasi atau bahkan memperluas kebijakan kebijakan seorang pemimpin, asalkan diarahkan untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi setiap individu yang berada di bawah kepemimpinan Negara tersebut. Karena kemaslahatan merupakan tujuan utama dari syariat islam, maka keberadaan kemaslahatan ini menjadi alasan utama bagi seorang pemimpin dalam merumuskan, menetapkan, bahkan mengesahkan produk hukum di suatu neagara.²⁶

2. Asas Hierarki Peraturan Perundang Undangan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas juga bergantung pada proses pembuatannya. Penyusunan suatu Undang-Undang harus dilakukan dengan metode yang tepat agar dapat berfungsi dengan baik dalam pembangunan hukum di Indonesia. Peraturan perundang undangan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan ketertiban masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang diantaranya:²⁷

a. *Lex superiori derogat legi inferiori*:

Suatu peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang tingkatnya lebih tinggi.

²⁶ Achmad Musyahid Idrus', "Kebijakan Pemimpin Neagara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun". https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278

²⁷ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", 2016. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>

Prinsip ini digunakan untuk mengatur dua peraturan yang tidak memiliki kedudukan yang sama dan saling bertentangan.

b. *Lex posterior derogat legi priori*:

Ketentuan hukum yang lebih baru dapat menggantikan ketentuan yang lebih lama. Prinsip ini diterapkan saat terdapat dua aturan setingkat dalam hierarki guna menghindari ketidakpastian dalam hukum.

c. *Lex specialis derogat legi generali*:

Peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Prinsip ini berlaku jika ada dua aturan setingkat yang mengatur hal yang sama namun dengan cakupan yang berbeda.

d. Suatu ketentuan hanya dapat dicabut atau dihapus oleh peraturan yang memiliki kedudukan yang setara atau lebih tinggi dalam tata urutan perundang-undangan.

3. Asas Pembentukan Perundang Undangan

Menurut Phillipus M. Hadjon dalam buku Fakhry Amin menyatakan asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang baik berperan sebagai landasan dalam proses penyusunan hukum serta sebagai tolak ukur untuk menilai keabsahan aturan hukum yang sudah diberlakukan. Pada pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan harus berpedoman

pada asas asas pembentukan perundang undangan yang baik, asas asas tersebut diantaranya:²⁸

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Asas asas tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yaitu :

1. Asas kejelasan tujuan berarti bahwa setiap peraturan perundang undangan yang dirancang harus memiliki arah dan maksud yang jelas serta terukur.
2. Asas Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang berwenang menunjukkan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan oleh institusi Negara atau pejabat yang diberi wewenang secara hukum. Apabila suatu ketentuan disusun oleh pihak

²⁸ Fakhry Amin dkk, Ilmu Perundang Undangan (Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal 76. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_IlmuperundangUndangan.pdf

yang tidak memiliki otoritas, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan menunjukkan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang undangan, isi atau materi yang diatur harus benar-benar sesuai dengan jenis dan tingkat peraturan dalam hierarki hukum yang berlaku.
4. Asas dapat dilaksanakan berarti bahwa setiap peraturan perundang undangan yang dibuat harus mempertimbangkan efektivitas penerapannya di masyarakat, baik dari segi filosofi, sosiologi, maupun aspek hukum.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menunjukkan bahwa peraturan perundang undangan harus dibuat berdasarkan kebutuhan nyata dan memberikan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan mengharuskan setiap peraturan perundang undangan disusun dengan memperhatikan aspek teknis penyusunan, struktur yang sistematis, pemilihan kata atau istilah yang tepat, serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang undangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, dilakukan secara transparan. Masyarakat yang berkepentingan dan

terdampak langsung diberikan akses untuk memperoleh informasi serta menyampaikan masukan pada setiap tahapan, baik secara lisan maupun tertulis, melalui media daring (online) maupun luring (offline).²⁹

4. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum sebaiknya memuat tiga nilai dasar yang penting untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu nilai keadilan (dari aspek filosofis), kepastian hukum (dari aspek yuridis), dan kebermanfaatan bagi masyarakat (dari aspek sosiologis). Masyarakat senantiasa mengharapkan adanya ketertiban, dan untuk mewujudkannya, hukum perlu mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut. Oleh karena itu, hukum yang ideal menurut Radbruch adalah hukum yang mampu merealisasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian secara bersamaan. Dalam praktiknya ketiga nilai ini kadang saling berbenturan misalnya, keadilan bias saja bertentangan dengan kepastian hukum atau nilai kemanfaatan. Untuk itu, diperlukan prioritas nilai sebagai panduannya yaitu; pertama: keadilan sebagai prioritas utama, kedua: kemudian kemanfaatan hukum, dan ketiga: kepastian hukum. Dengan urutan prioritas tersebut, diharapkan hukum dapat menyelesaikan konflik antara ketiga nilai tersebut secara optimal.³⁰

²⁹ Fakhry Amin dkk, Ilmu Perundang Undangan (Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal 77. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmuperundang-Undangan.pdf

³⁰ Hari Agus Santoso, *Perspektif keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"*. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>

Lon L. Fuller mengembangkan teori hukum yang dikenal sebagai delapan prinsip hukum yang baik. Ia menekankan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud jika hukum memenuhi delapan kriteria fundamental yang menjadi syarat moralitas hukum (*inner morality of law*).

Delapan prinsip tersebut adalah:³¹

1. Hukum harus bersifat umum (*generality*)

Hukum tidak boleh bersifat individual atau khusus untuk satu orang saja. Tetapi berlaku umum bagi semua.

2. Hukum harus di umumkan (*publicity*)

Hukum harus diketahui oleh masyarakat, tidak boleh ada hukum yang rahasia atau tidak dipublikasikan.

3. Hukum tidak boleh berlaku surut (*Non-retroactivity*)

Hukum tidak boleh diberlakukan untuk kejadian yang terjadi sebelum hukum itu dibuat.

4. Hukum harus dapat dipahami (*clarity*)

Hukum harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat dan penegak hukum.

5. Hukum tidak boleh kontradiktif (*Non-contradiction*)

Peraturan dalam sistem hukum tidak boleh saling bertentangan satu sama lain.

6. Hukum tidak boleh menuntut hal yang mustahil (*Possibility of compliance*)

³¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, revised ed (London: Yale University Press, 1969): 39.

Hukum tidak boleh mengharuskan masyarakat melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan.

7. Hukum harus stabil (*Stability*)

Harus memiliki kepastian dan tidak berubah-ubah terlalu sering agar masyarakat dapat beradaptasi.

8. Hukum harus diterapkan secara konsisten (*Congruence between rules and enforcement*)

Penegakkan hukum harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tidak boleh ada penyimpangan dalam implementasinya.

Pendapat lain mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan Michel Otto dalam buku Sidharta menyatakan, beliau memberi batasan mengenai kepastian hukum, untuk itu ia mensyaratkan kepastian hukum menjadi beberapa hal, yakni sebagai berikut:³²

- 1.) Adanya aturan-aturan hukum yang sifatnya jelas serta jernih, konsisten dan mudah didapat ataupun dapat diakses dimanapun. Aturan hukum ini harus diterbitkan serta diakui langsung oleh kekuasaan negara
- 2.) Naungan pemerintahan diharuskan menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, patuh dan taat kepadanya
- 3.) Setiap warga diharapkan menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4.) Hakim dalam setiap peradilan mempunyai sifat mandiri yang artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum secara

³² Sidharta, "Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir," Bandung: PT Refika Aditama (Bandung: PT Refika Aditama, 2006): 85.

konsisten selama hakim dapat menyelesaikan sengketa hukum

5.) Keputusan peradilan secara nyata dapat dilaksanakan.

Dari kelima syarat yang dikemukakan oleh Jan Michel Otto diatas menunjukkan bahwasannya kepastian hukum dapat terlaksana apabila substansi hukumnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Aturan-aturan hukum yang telah berhasil menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir dari cerminan budaya masyarakat. Hal inilah yang dapat dikatakan dengan kepastian hukum yang sebenarnya, yakni yang mensyaratkan adanya suatu keharmonisan antara negara dengan rakyatnya dalam berorintasi dan dalam memahami sistem hukum.³³

5. Hukum Islam Tentang Aurat

Dalam perspektif hukum islam, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi sesuai dengan aturan syariat. Ketentuan mengenai batas minimal bagian tubuh yang wajib ditutup ditetapkan atas dasar perintah Allah SWT. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa cakupanat dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial masyarakat. Bila pembahasan aurat difokuskan pada perempuan, maka penentuannysa bergantung pada situasi dan kondisi dimana ia berada. Secara garis besar, terdapat tiga siituasi pkok yang menjadi perhatian, yakni ketika seorang perempuan menjalankan shalat, saat berada ditengah-tengah anggota

³³ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 256

keluarga yang merupakan mahram, dan ketika ia berada di lingkungan orang-orang yang bukan mahramnya..³⁴

Kewajiban Menutup Aurat

1.) Al-Quran

Pada masalah aurat tentu saja mengacu kepada dua ayat Al-Qur'an yaitu AS. *An-nur* (32): 31 dan *Al-Azhab* (34): 59. Disamping ayat ayat lain dan sejumlah hadits Rasulullah SAW. Dua ayat yang dimaksud sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Terjemahan: Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيزِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁵

³⁴ Muhammad sudirman Sesse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam". <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/354/271>

³⁵ (H.R Tirmidzi: 2794) (Abu Isa at-Trimidzi, 1996).

2.) Hadits

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (رواه الترمذي)

Artinya: “Tutuplah Auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu” (H.R Tirmidzi: 2794) (Abu Isa at-Trimidzi, 1996).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه ابوداود)

Artinya: Dari A'isyah R.A: Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW. Dengan memakai pakaian tipis, Rasulullah SAW berpaling darinya dan bersabda: “Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika haid (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini” beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.³⁶

3.) Pendapat Para Ulama

Hamka menjelaskan bahwa perintah menutup aurat bagi perempuan didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur kewajiban mengenakan jilbab atau kerudung, seperti dalam Q.S. An-nur ayat 31 dan Q.S. Al-Ahzab ayat 59. Menurutya, Q.S. Al-Ahzab ayat 59 memiliki hubungan erat dengan konteks sejarah turunnya ayat (asbabun nuzul). Sebelum ayat ini diturunkan, tidak ada perbedaan dalam berpakaian antara wanita bangsawan, wanita non-muslim, dan wanita budak. Ayat ini kemudian memerintahkan istri dan anak-anak Nabi Muhammad Saw, serta istri kaum mukmin untuk mengenakan

³⁶ (H.R. Abu Dawud: 4104) (Abu Dawud, 1998).

jilbab saat keluar rumah agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu oleh orang yang berniat jahat. Hamka berpendapat dalam jurnal Riski Iskandar dan Danang Firstya Adji bahwa perintah menutup aurat bagi setiap wanita Muslim tidak hanya sebatas hukum penggunaan jilbab atau kerudung sebagai pakaian, tetapi yang lebih utama adalah kewajiban bagi setiap muslimah untuk menutup aurat.³⁷

Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat wanita di hadapan muhrimnya terbatas pada area antara pusar hingga lutut, sementara bagian tubuh lainnya boleh terlihat oleh muhrim namun sesama wanita. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat di hadapan muhrimnya, kecuali kepala (termasuk wajah dan rambut), leher, kedua tangan hingga siku, serta kedua kaki sampai lutut, karena bagian tubuh tersebut digunakan dalam aktivitas sehari-hari.³⁸

Muhrim atau orang-orang yang memiliki hubungan yang dikecualikan dalam batasan aurat ini disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 31, yaitu suami, ayah, ayah mertua, anak laki-laki, anak tiri, saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan, sesama wanita, budak, pelayan, pria yang tidak memiliki hasrat, serta anak kecil yang belum memahami aurat wanita. Selain itu, dalam surah

³⁷ Riski Iskandar dan Danang Firstya Adji “*Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer*”, 2022. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/19479>

³⁸ Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Islam”, 2016. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/354>

An-Nisa juga disebutkan bahwa paman dari pihak ayah dan ibu termasuk dalam kategori muhrim.³⁹

Mayoritas ulama (jumhur ulama') berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat yang wajib ditutupi dihadapan laki laki yang bukan mahram, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sesuai dengan QS. An-Nur ayat 31.

- a. Menurut Imam syafi'i menyatakan bahwa jilbab merupakan bagian penting dalam kewajiban menutup aurat. Dalam kitabnya Al-Umm, ia menjelaskan bahwa perempuan harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.
- b. Menurut Abu bakar al-Jassas dari mazhab hanafi juga berpandangan serupa, dan menafsirkan bahwa ayat tersebut mengacu pada wajah dan tangan sebagai aurat yang dikecualikan.
- c. Menurut Mazhab maliki memiliki beberapa pandangan terkait aurat perempuan. Sebagai ulama dalam mazhab ini menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita, termasuk wajah dan telapak tangan harus ditutup. Namun, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa menutup wajah dan tangan tidaklah wajib, melainkan laki-laki harus menjaga pandangannya.
- d. Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali dalam kitab al-mughni menyebutkan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat

³⁹ Oktariadi S, "*Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam*", 2016. <https://www.jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalat/article/view/73/56>

kecuali wajah. Namun, ada dua pandangan terkait tangan sebagian menganggapnya aurat, sebagian tidak.

Secara umum mayoritas ulama klasik dari empat mazhab sepakat bahwa memakai jilbab adalah kewajiban bagi perempuan muslim, walaupun terdapat variasi cara pemakaiannya karena perbedaan pandangan tentang batas aurat.⁴⁰

Dalam perspektif fikih islam, aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi sesuai ketentuan syariat, yakni bagi perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.⁴¹ Namun, dalam kondisi darurat (darurah), yakni situasi yang mengancam jiwa, kehormatan, atau keselamatan, seorang muslimah diperbolehkan melanggar kewajiban menutup aurat. Kaidah fikih yang menyatakan “*Ad-dharūrātu tubīḥul mahdhūrāt*”, mempertegas prinsip tersebut, dengan penegasan kontrol melalui prinsip “*al-ḍarūrah tuqaddaru bi-qadarihā*”, yang berarti tindakan darurat hanya dibenarkan dalam batas kebutuhan minimumnya.⁴²

⁴⁰ Samsidar, Hamzah Hasan, dan Abdul Wahid Haddade, “Jilbab Dalam Hukum Islam: Interpretasi Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *EKPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol. 24, no. 1 (Juni 2025): 1. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/7706>

⁴¹ Arip Purkon, “Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer”, *Risala: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no 3 (2023): 1046-61, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.542

⁴² Jabbar Sabil, “Emergency Criteria from the Maqāṣid Perspective,” *Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran (IJoMaFiM)* 2, no. 1 (2023): 1–20, <https://journal.ar-raniry.ac.id/ijomafin/article/view/2936/1416>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai cara atau prosedur dalam melakukan penelitian. Istilah ini berkaitan dengan bagaimana suatu penelitian dilaksanakan, termasuk strategi yang diterapkan dalam proses tersebut. Dalam penelitian, metodologi berperan dalam menjelaskan tahapan tahapan yang harus dilakukan selama penelitian berlangsung.

Secara etimologis, istilah “metode penelitian” terdiri dari dua kata, yaitu “metode” dan “penelitian”. Kata “metode” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos*, yang memiliki arti cara atau jalur untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, penelitian dapat diartikan sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini dilakukan secara ilmiah, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, serta dapat bersifat eksperimental atau non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

Dari penjelasan diatas, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode ilmiah. Metode penelien juga merupakan pedoman umum yang menjelaskan bagaimana suatu bagian dari penelitian dilakukan dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis informasi terkait topik penelitian yang sedang dikaji.⁴³

⁴³ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2023), Hal 2-3.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah hukum normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan peneliti ini menitikberatkan pada analisis terhadap teks peraturan perundang-undangan, dimana peraturan yang akan dianalisis adalah terkait penggunaan atribut hijab (ciput) bagi anggota paskibraka perempuan yang menggunakan hijab, hal ini diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 dan Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang undang berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan peneliti akan mengkaji Peraturan BPIP dan Keputusan BPIP terkait penggunaan atribut ciput bagi anggota paskibraka putri yang berhijab.⁴⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam teori, doktrin, serta pemikiran para ahli hukum. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena berfungsi dalam membantu peneliti untuk menggali dan mengembangkan landasan teori yang kuat

⁴⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 29-31.

⁴⁵ H. Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, hal 58.

mengenai konsep konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Terutama terkait kekuatan hukum Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dan pengaturan penggunaan ciput bagi anggota paskibraka putri yang berhijab.⁴⁶

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan peneliti akan mencoba mendekati dari kasus yang bersumber dari media online sebagai salah satu bahan.⁴⁷

4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan peneliti akan membandingkan mengenai penggunaan atribut hijab menurut hukum positif dan juga hukum islam⁴⁸

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh peneliti untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat metode khusus yang membedakannya dari penelitian

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2023), hal 141.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023) hal 177.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2023), hal 158.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2023), hal 172.

hukum empiris atau penelitian dalam ilmu sosial lainnya. Perbedaan ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.⁴⁹

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu isu hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi:

- a. Al-Qur'am
- b. Hadits
- c. Pasal 28 E Undang Undang Dasar 1945 Tentang Kebebasan beragama dan beribadat.
- d. Pasal 22 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022
- f. Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, sehingga membantu peneliti dalam memahami dan mendalami suatu aspek hukum tertentu guna memberikan arahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, majalah, artikel, skripsi, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

⁴⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram; Mataram University, Press, 2020) hal 57.

3. Bahan Non Hukum

Bahan hukum yang berasal dari luar ilmu hukum, tetapi dapat membantu menjelaskan dan menyelesaikan masalah penelitian hukum, seperti: internet, Wikipedia, kamus hukum online yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan lain lain, serta meninjau dokumen- dokumen yang relevan dengan isu penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah proses pengumpulan bahan hukum yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan non-hukum selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis pada penelitian hukum normatif meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan serta menyisihkan informasi yang tidak berkaitan atau tidak dibutuhkan.
2. Mengumpulkan berbagai sumber hukum, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.
3. Melakukan analisis terhadap persoalan hukum berdasarkan informasi yang telah dihimpun dan disatukan.

4. Menyusun kesimpulan yang didasarkan pada pertimbangan hukum serta argumentasi yang logis.
5. Menyusun saran atau rekomendasi berdasarkan alasan yang telah dijabarkan sebelumnya.

Penjelasan terhadap hasil analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dimulai dari permasalahan yang bersifat umum kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik, untuk selanjutnya dipelajari dan dirumuskan menjadi solusi yang bertujuan mencapai hasil yang ditargetkan, yaitu menjawab fokus penelitian yang sedang dibahas.⁵⁰

F. Keabsahan Bahan

Dalam penelitian, keabsahan bahan adalah aspek penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Salah satu cara untuk meningkatkan keabsahan bahan adalah dengan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan dan pengecekan bahan dari berbagai sumber atau metode yang berbeda. Triangulasi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

- 1) Triangulasi sumber: membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi.
- 2) Triangulasi metode: dilakukan untuk memastikan keakuratan data dengan membandingkan bahan hukum dari sumber yang sama menggunakan pendekatan atau teknik yang berbeda.

⁵⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 163-167

- 3) Triangulasi peneliti: melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses analisis untuk menghindari subjektivitas individu.
- 4) Triangulasi teori: menggunakan berbagai teori untuk menganalisis bahan agar hasil penelitian lebih komprehensif.⁵¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi".
<https://media.neliti.com/media/publications/109874-ID-pemeriksaan-keabsahan-data-penelitian-ku.pdf>

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Atribut Pakaian Paskibraka

Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 merupakan bentuk keputusan pejabat tata usaha Negara yang secara umum termasuk dalam kategori peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Dalam konteks ini, Kepala BPIP sebagai pejabat publik Administratif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, termasuk pembinaan terhadap Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Akan tetapi, karena keputusan ini mengatur hak dan kewajiban warga Negara (terutama terkait atribut pribadi seperti hijab), maka keberadaannya harus diuji dari sisi asas hierarki perundang undangan. Jika dibandingkan dengan kedudukan Peraturan BPIP No. Tahun 2022, maka Keputusan Kepala BPIP No. 35 Tahun 2024 seharusnya tidak bertentangan, karena keputusan seharusnya bersifat teknis operasional pelaksanaan. Namun jika substansinya memperluas atau bahkan membatasi hak individu yang tidak diatur dalam peraturan di atasnya, maka bias timbul kewenangan dan legalitas materi muatan dalam keputusan tersebut.⁵²

Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 memuat ketentuan mengenai standar pakaian, atribut pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

⁵² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Berikut pokok pokok dalam keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 terkait kelengkapan pakaian dan atribut paskibraka:⁵³

1. Kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka sebagai berikut:
 - a. Setangan leher merah putih
 - b. Sarung tangan warna putih
 - c. Kaos kaki warna putih
 - d. Sepatu pantofel warna hitam
 - e. Tanda kecakapan/kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan paskibraka).

Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 memuat ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 51 Tahun 2022 tentang program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Berikut pokok pokok dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 terkait kelengkapan pakaian dan atribut paskibraka:

1. Kelengkapan pakian dan atribut Paskibraka sebagai berikut:⁵⁴
 - a. Setangan leher merah putih
 - b. Sarung tangan warna putih
 - c. Kaos kaki warna putih
 - d. Ciput warna hitam (untuk putri berhijab)
 - e. Sepatu pantofel warna hitam
 - f. Tanda kecakapan/kendit (dikenakan saat pengukuhan paskibraka)

⁵³ Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

⁵⁴ Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022

Dari Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang sudah diuraikan diatas terdapat perbandingan antara kedua regulasi Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 secara eksplisit mengakomodasi penggunaan atribut keagamaan bagi Paskibraka putri yang berhijab, sedangkan dalam Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tidak mencantumkan ketentuan mengenai atribut keagamaan bagi Paskibraka putri yang berhijab sehingga Keputusan tersebut memicu kontroversi dan kritik dari berbagai pihak yang menghilangkan ketentuan mengenai atribut keagamaan tersebut tidak menghormati keberagaman dan kebebasan beragama.

Yudian Wahyudi, selaku kepala BPIP, mengungkapkan bahwa keseragaman pakaian dalam barisan Paskibraka dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menjelaskan bahwa Paskibraka merupakan lambang solidaritas ditengah keberagaman, sehingga penting untuk menampilkan keseragaman saat mengikuti upacara kenegaraan, ia juga menambahkan bahwa keputusan untuk melepas hijab dilakukan sukarela berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh setiap peserta. “seorang anggota Paskibraka yang mengenakan hijab melaksanakan tugasnya sebagai simbol kesatuan di tengah keberagaman bangsa”, ujar Yudian saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.⁵⁵

Dari sudut pandang substansi hukum, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian materi muatan dengan prinsip-prinsip hukum

⁵⁵ A. Syalaby Ichsan, “Cak Imin Bersuara Soal Polemik Jilbab Paskibraka, Minta Kepala BPIP Diganti,” *Republika*, 14 Agustus 2024, diakses dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/s7i11b483/cak-imin-bersuara-soal-polemik-jilbab-paskibraka-minta-kepala-bpip-diganti> pada 9 Mei 2025.

yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan hak konstiusionalitas warga Negara untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan pasal 28E dan pasal 29 UUD 1945, kemudian prinsip non-diskriminasi dan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beragama.⁵⁶ Jika dibandingkan dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, yang merupakan peraturan tingkat lebih tinggi dan bersifat umum, tidak ditemukan norma eksplisit yang membatasi atribut keagamaan seperti hijab. Maka, keputusan BPIP No 35 Tahun 2024 tampak menghilangkan ketentuan yang lebih restriktif, sehingga rawan dianggap melampaui kewenangan (*ultra vires*) jika tidak di dasarkan pada delegasi yang jelas.

Menurut asas hierarki peraturan perundang undangan, khususnya prinsip *lex superiori derogat legi inferiori*, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tersebut pada dasarnya bersifat mengikat secara internal terhadap subjek yang diatur, yaitu para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Namun demikian, keberadaan keputusan ini harus diuji berdasarkan asas hierarki peraturan perundang undangan, khususnya prinsip *lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.⁵⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang undangan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁵⁶ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan (2).

⁵⁷ Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang Undangan

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menempati posisi tertinggi, diikuti oleh ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Keputusan kepala BPIP secara formil bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, melainkan Keputusan Pejabat Administrasi Negara (*beschikking*) suatu keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final. Dimana keputusan tersebut wajib menyesuaikan substansinya dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁵⁸

Ketentuan dalam keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024, khususnya ketentuan yang menimbulkan keambiguan mengenai penggunaan atribut keagamaan seperti hijab oleh anggota Paskibraka putri, menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah. Selain itu, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program Pakibraka tidak mengandung ketentuan yang ambigu mengenai penggunaan atribut keagamaan.⁵⁹

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 7

⁵⁹ Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Berdasarkan prinsip *lex superiori derogat legi inferiori*, ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, materi muatan Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 yang membatasi hak kontitusional warga Negara dapat dianggap melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan karenanya batal demi hukum. Dalam kerangka hukum administrasi Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan.⁶⁰ Dengan demikian, dalam perspektif asas hierarki peraturan perundangan, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tidak memnuhi prinsip kesesuaian dengan norma yang lebih tinggi, sehingga kekuatan hukumnya menjadi lemah dan dapat dipersoalkan secara hukum.⁶¹

Dalam asas hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sangat penting diperhatikan untuk menjamin ketertiban hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. Asas ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2022), hlm.124.

⁶¹ Fakhry Amin dkk, Ilmu Perundang Undangan (Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal 80. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmuperundang-undangan.pdf

Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁶²

Jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala BPIP berupa “Keputusan” secara hukum dikategorikan sebagai Keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang bersifat individual dan konkret. Namun, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 justru memuat norma yang bersifat generic dan mengikat umum, seperti pengaturan yang membatasi penggunaan atribut keagamaan dalam seragam Paskibraka. Muatan semacam ini tidak sesuai dengan karakter hukum dari suatu keputusan yang seharusnya bersifat pelaksanaan, bukan pengaturan. Kemudian dari sisi hierarki, keputusan pejabat seperti Kepala BPIP berada di bawah peraturan perundang-undangan, khususnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan perundangan yang lebih tinggi seperti undang-undang Dasar 1945 dan peraturan presiden. Jika isi keputusan kepala BPIP melampaui atau bertentangan dengan norma yang ada dalam peraturan di atasnya, maka keputusan tersebut berpotensi batal demi hukum karena melanggar asas hierarki, adapun dari sisi muatan, ketentuan yang membatasi penggunaan atribut hijab bagi anggota paskibraka memiliki implikasi langsung terhadap hak konstitusional warga Negara, terutama hak untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya (Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945). Oleh karena itu, pembatasan mengenai hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui undang-undang, bukan melalui keputusan pejabat administratif, dengan demikian dapat penulis simpulkan

⁶² Fakhry Amin dkk, Ilmu Perundang Undangan (Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal 77. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmu-Perundang-Undangan.pdf

bahwasannya Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tidak memenuhi asas hierarki pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya dalam hal jenis sebuah keputusan bukan menjadi alat untuk mengatur norma umum, kemudian dalam hal hierarki Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dari segi materi muatan Keputusan tersebut mengatur pembatasan hak yang seharusnya diatur oleh undang-undang.⁶³

Dalam konteks hukum publik administratif, kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam menilai validitas suatu norma, terlebih apabila norma tersebut mengandung pembatasan terhadap hak konstitusi warga Negara. Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 yang membatasi penggunaan hijab pada paskibraka harus diuji dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikembangkan oleh para ahli hukum seperti Gustav Radbruch dan Lon L. Fuller.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ia menekankan bahwa kepastian hukum itu penting, akan tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan demi formalisme administratif belaka. Dalam konteks ini, Keputusan Kepala BPIP No.35 Tahun 2024 patut untuk dipertanyakan validitas hukumnya karena: mengandung norma yang mengurangi hak konstitusional (kebebasan beragama), kepastian hukum yang tidak tercapai karena keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi sebagaimana dijamin UUD 1945, terutama Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), maka hukum

⁶³ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.166-167.

yang kehilangan moralitas atau keadilannya tidak layak dipatuhi walaupun secara formal berbentuk “keputusan hukum”.

Lon Fuller memandang hukum dari sudut moralisme prosuderal. Dalam bukunya “The Morality of Law” ia menyebutkan ada delapan prinsip hukum yang baik untuk menciptakan kepastian hukum, yakni:⁶⁴

1. Hukum harus bersifat umum
2. Hukum harus diumumkan
3. Hukum tidak boleh berlaku surut
4. Hukum harus dapat dipahami
5. Hukum tidak boleh kontradiktif
6. Hukum tidak boleh menuntut hal yang mustahil
7. Hukum harus stabil
8. Hukum harus diterapkan secara konsisten

Dari beberapa prinsip yang sudah disebutkan, keputusan kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tidak memenuhi kriteria prinsip diatas yaitu:

1. Hukum tidak boleh kontradiktif dalam artian keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 memuat ketentuan yang membatasi penggunaan atribut keagamaan seperti hijab, hal ini bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti:
 - a. Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan memeluk agama dan mengekspresikan keyakinan.

⁶⁴ Lon L.Fuller, The Morality of Law, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm, 39-41.

- b. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
 - c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga menegaskan hak atas kebebasan beragama.
2. Hukum harus diterapkan secara konsisten, keputusan kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 diterbitkan berdasarkan kewenangan yang bersumber dari Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, namun dalam peraturan induknya tidak terdapat ketentuan yang membatasi penggunaan atribut keagamaan. Maka, penerapan aturan dalam Keputusan No 35 Tahun 2024 melampaui materi muatan yang dibenarkan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip penerapan hukum Fuller.⁶⁵

Kekuatan Hukum Keputusan BPIP Nomor 35 Tentang Standar Pakaian, Atribut, Dan Sikap Tampang Paskibraka secara asas hierarki perundang undangan, dinilai telah bertentangan dengan norma konstitusional dan melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dengan demikian keputusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan hukum yang terbatas karena hukum tidak boleh kontradiktif dengan aturan yang lain.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Atribut Hijab

Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur program paskibraka sebagai bagian dari kaderisasi pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan yang memperbolehkan

⁶⁵ Lon L.Fuller, *The Morality of Law*, hlm. 81-85.

penggunaan atribut keagamaan, seperti ciput warna hitam bagi anggota Paskibraka putri yang berhijab. Hal tersebut mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dalam Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 ini juga sama halnya mengatur tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka, dimana dalam Keputusan ini terdapat perbedaan mengenai ketentuan penggunaan atribut keagamaan, seperti ciput warna hitam bagi anggota paskibraka putri yang berhijab ketentuan tersebut dihilangkan, hal ini menimbulkan tantangan besar bagi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan kebijakan publik. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa setiap keputusan administratif harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila agar dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.⁶⁶

Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 adalah penghilangan ketentuan mengenai penggunaan ciput hitam bagi peserta putri yang berhijab, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Dalam perspektif kaidah fikih, terdapat kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu terikat pada maslahat (kemaslahatan).

⁶⁶ Yassir Arafat. "Diskursus Keputusan Kepala BPIP Sebagai Regeling." JURNAL RECHTENS 13.2 (2024): 225-244. <https://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/article/view/3337>

Kaidah tersebut menekankan bahwa setiap keputusan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan umat, yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024, penghilangan ketentuan mengenai penggunaan ciput hitam bagi paskibraka putri yang berhijab menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan kemaslahatan dalam kebijakan tersebut. Meskipun BPIP menyatakan bahwa standar pakaian dan atribut paskibraka ditetapkan untuk menjaga kesakralan, wibawa, identitas, dan kedisiplinan paskibraka, namun kebijakan ini menuai kritik berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak bijak dan adil.⁶⁷

Dari perspektif kaidah fikih, kebijakan yang berpotensi membatasi hak individu dalam menjalankan ajaran agamanya, seperti kewajiban berhijab bagi perempuan muslim, dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin atau lembaga Negara untuk mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam setiap kebijakan yang diambil, agar tidak menimbulkan konflik antara aturan Negara dan keyakinan agama masyarakat.

Dalam Pandangan Hukum Islam, penggunaan hijab merupakan kewajiban syar'i bagi perempuan muslimah yang bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan kecuali dalam keadaan darurat yang dibenarkan secara

⁶⁷ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. "TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH." Vol. 8, No. 1, 2020.

syariat. Ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-nur ayat 31 yang berbunyi:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“...dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya...”

dan QS. Al-Ahzab ayat 59 yang menegaskan:

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

“...hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka..., serta diperkuat dengan hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa aurat perempuan harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Jumhur Ulama dari empat mazhab besar juga menegaskan bahwa hijab adalah bagian dari kewajiban agama dan bukan sekedar ekspresi budaya atau simbol keagamaan, berikut penjelasannya:⁶⁸

1. Mazhab Hanafi : menyatakan bahwa aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali bagian telapak tangan dan telapak kaki hingga mata kaki, baik saat shalat maupun diluar shalat.
2. Mazhab Maliki : berpendapat bahwa aurat perempuan, baik ketika shalat maupun diluar shalat, adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
3. Mazhab Syafi'i : berpendapat bahwa ketika perempuan melaksanakan shalat, seluruh tubuhnya termasuk dalam kategori aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.

⁶⁸ Fajar, Muhammad. Pembatalan Skb Tiga Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Di Lingkungan Pendidikan Dasar Dan Menengah Oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/P/Hum/2021 Dalam Perspektif Hukum Islam. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Mazhab Hanbali : memiliki dua riwayat dari Imam ahmad; salah satu riwayat menyebutkan bahwa aurat perempuan yang telah baligh meliputi seluruh anggota tubuh, termasuk wajah dan kuku jari tangan.

Dalam sudut pandang fiqh yang sudah dijelaskan diatas, berdasarkan empat imam mazhab sudah tertera sangat jelas mengenai bagaimana islam mengatur tentang tata cara berpakaian yang seharusnya untuk kaum perempuan muslimah, batasan batasan tersebut digariskan berdasarkan rujukan dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum islam paling utama. Oleh karena itu, segala bentuk pelarangan atau pembatasan terhadap penggunaan hijab, baik dalam ruang publik maupun institusi formal seperti sekolah atau kegiatan kenegaraan khususnya Paskibraka, dipandang bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam dan hakikat keataatan seorang muslimah kepada Allah SWT.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penggunaan atribut hijab termasuk dalam kategori hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶⁹ Jaminan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Dalam konteks kelembagaan, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 memberikan

⁶⁹ Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ruang untuk mengekspresikan atribut keagamaan dalam kegiatan Paskibraka. Namun, terbitnya Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 yang menghilangkan ketentuan mengenai atribut keagamaan ini menimbulkan kontroversi, karena dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembatasan terhadap simbol keagamaan dalam kegiatan kenegaraan.⁷⁰

Dari perspektif hukum islam, hijab adalah kewajiban syar'i yang tidak dapat ditawar kecuali dengan alasan darurat yang sah. Darurat sah yang dimaksud adalah darurat yang memenuhi unsur tertentu, seperti adanya ancaman terhadap jiwa, keselamatan, atau kehormatan yang nyata dan tidak dapat dihindari. Dalam konteks Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 tahun 2024, tidak terdapat kondisi ancaman atau bahaya yang memenuhi unsur darurat tersebut, sebab keputusan tersebut hanya bersifat administratif dan teknis, bukan penanggulangan atas suatu krisis nasional atau keselamatan peserta. Oleh karena itu kebijakan yang mengarah pada pembatasan terkait penggunaan atribut keagamaan dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka dipandang bertentangan dengan prinsip dasar syariat islam dan hak kebebasan beragama. Sementara dari sisi hukum positif, Negara secara normatif menjamin kebebasan beragama dan bebas mengekspresikan simbol keagamaan. Namun, dalam konteks penerapannya keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 terdapat disharmoni yang membutuhkan peninjauan ulang agar prinsip kebebasan beragama tetap terjaga.

⁷⁰ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan Hukum Keputusan BPIP Nomor 35 Tentang Standar Pakaian, Atribut, Dan Sikap Tampang Paskibraka secara asas hierarki perundang undangan, dinilai telah bertentangan dengan norma konstitusional dan melanggar prinsip *lex superior* derogat *legi inferiori* dengan demikian keputusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan hukum yang terbatas karena hukum tidak boleh kontradiktif dengan aturan yang lain.
2. Dari perspektif hukum islam, hijab adalah kewajiban syar'i yang tidak dapat ditawar kecuali dengan alasan darurat yang sah. Darurat sah yang dimaksud adalah darurat yang memenuhi unsur tertentu, seperti adanya ancaman terhadap jiwa, keselamatan, atau kehormatan yang nyata dan tidak dapat dihindari. Dalam konteks Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 tahun 2024, tidak terdapat kondisi ancaman atau bahaya yang memenuhi unsur darurat tersebut, sebab keputusan tersebut hanya bersifat administratif dan teknis, bukan penanggulangan atas suatu krisis nasional atau keselamatan peserta. Oleh karena itu kebijakan yang mengarah pada pembatasan terkait penggunaan atribut keagamaan dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka dipandang bertentangan dengan prinsip dasar syariat islam dan hak kebebasan beragama. Sementara dari sisi

hukum positif, Negara secara normatif menjamin kebebasan beragama dan bebas mengekspresikan simbol keagamaan. Namun, dalam konteks penerapannya keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 terdapat disharmoni yang membutuhkan peninjauan ulang agar prinsip kebebasan beragama tetap terjaga.

B. Saran

1. Diharapkan Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dilakukan revisi dengan mencantumkan kembali ketentuan mengenai penggunaan atribut hijab bagi anggota Paskibraka putri yang berhijab, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur substansi yang sama.
2. Diharapkan Kepala BPIP untuk meninjau ulang Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dan menyelaraskan Keputusan tersebut dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 agar prinsip dasar syariat Islam dan kebebasan beragama tetap terjaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Faried, F. S., Suwandoko, Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Herlina, Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. 2023. Ilmu Perundang-Undangan. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Amiruddin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua, Cetakan ke-6, September 2023). Kencana.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Sidharta. "Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir," *Bandung: PT Revika Aditama Bandung: PT Refika Aditama*, 2006.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Jurnal

- Adi Vutra, Noda. *Problematika pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah menengah pertama negeri 17 kota bengkulu*. Diss. IAIN BENGKULU, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3691/>
- Anjani, M. M., Zuhdi, Z. A., Alamanda, A. T., & Raspati, G. Z. (2. Problematika Larangan Berhijab Di Prancis. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01), 2022. <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/486>
- Hadi, S. Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 22(1), 2016 109874, 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/109874-ID-pemeriksaan-keabsahan-data-penelitian-ku.pdf>
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10.2 (2021): 123-137. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278.

- Iskandar, R., & Adji, D. F. Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 28-40, 2022. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/19479>
- NOVITA SARI, D. E. V. Y. *perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan terhadap perusahaan yang menerapkan larangan berhijab di PT. RMS* Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018 .
- Nur, Z. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6.2 (2023): 247-272. Oktariyadi, S. "Batasan aurat wanita dalam perspektif hukum Islam." *Al-Mursalah* 2.1 (2018). Putri, K. K. S., & Suhartono, S. (2024).
- Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Negara Terhadap Pelarangan Penggunaan Hijab Bagi Wanita Muslim. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 2024.6(4). <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/3718>
- Purkon, A. (2023). Batasan aurat perempuan dalam fikih klasik dan kontemporer. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1046-1061. https://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/542
- Sabil, J. EMERGENCY CRITERIA FROM THE MAQĀSĪD PERSPECTIVE. *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran*, 2023,2(1), 1-20. <https://journal.ar-raniry.ac.id/ijomafin/article/view/2936/1416>
- Santoso, H. A. Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB". *Jatiswara*, 2021.36(3), 325-334.
- Sesse, M. S. Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam, 2016. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/354>
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229. Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>

Yasir, Y. A. Diskursus Keputusan Kepala BPIP Sebagai Regeling. *JURNAL RECHTENS*, 13.2024:(2), 225-244.
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/3337>

Skripsi:

Rahmadini, E. "Legalitas Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Yang Bekerja Di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional" Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.

Afiatul, N. "Analisis Wacana Pemberitaan Pelanggaran Pemakaian Jilbab Bagi Siswi Di Bali Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Februari-Mei 2014" Skripsi, Uin Walisongo, 2015.

Fajar, M. PEMBATALAN SKB TIGA MENTERI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17/P/HUM/2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Peraturan Perundang-Undangan:

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Ideologi Pembinaan Pancasila. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7.
<https://jdih.setkab.go.id>

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. <https://jdih.setneg.go.id>

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://jdih.setneg.go.id>

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2022). Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2024). Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
https://jdih.bpip.go.id/dokumen/view?id=1140&utm_source=chatgpt.com

Web:

“Fakta-Fakta Paskibraka Lepas Hijab Saat Pengukuhan di IKN Memicu Gaduh.” 17 Agustus 2024. Diakses 23 Juni 2025. <https://tempo.co>.

Ichsan, A. Syalaby. “Cak Imin Bersuara Soal Polemik Jilbab Paskibraka, Minta Kepala BPIP Diganti.” *Republika*, August 14, 2024. Accessed May 9, 2025. <https://khazanah.republika.co.id/berita/s7i11b483/cak-imin-bersuara-soal-polemik-jilbab-paskibraka-minta-kepala-bpip-diganti>.

Nadillah, Ayu. “Kontroversi Kebijakan Hijab Paskibraka 2024: Begini Tanggapan BPIP vs PPI.” *Kabar Priangan*. 15 Agustus 2024. <https://priangan.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015019427/kontroversi-kebijakan-hijab-paskibraka-2024-begini-tanggapan-bpip-vs-ppi>.

Nugraheny, D., & Ihsanuddin. “BPIP Minta Maaf soal Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Dikukuhkan Jokowi.” *Kompas.com*, 14 Agustus 2024.

Tekma, Elizabet F. “Sejarah Singkat Paskibraka dan Perannya Dalam Upacara Kemerdekaan.” *RRI.co.id*, Agustus 2024. <https://rri.co.id>.

Tempo.co. Orang tua anggota Paskibraka asal Yogyakarta keberatan anaknya lepas hijab. Agustus 15, 2024. <https://www.tempo.co/politik/orang-tua-anggota-paskibraka-asal-yogyakarta-keberatan-anaknya-lepas-hijab-25223>

Al-Qur'an dan Hadits:

Abu Dawud. (1998). *Sunan Abi Dawud* (Hadis No. 4104).

Abu Isa at-Tirmidzi. (1996). *Sunan at-Tirmidzi* (Hadis No. 2794).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Masruuroh
Nim : 212102030027
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Problematika Penggunaan Atribut Hijab Pada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)”** secara keseluruhan hasil penelitian ini tidak ada unsur penjiplakan dari karya atau penulisan orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari ditemukan unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikin surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Mei 2025

Saya yang menyatakan



LAILATUL MASRUUROH
NIM: 212102030027

BIODATA PENULIS



Data Pribadi:

Nama : Lailatul Masruroh
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 24 Januari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 212102030027
 Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara
 Tempat Tinggal : Dsn. Jombatan 1, RT.003 RW. 002, Ds. Jombatan,
 Kec. Kesamben, Kab. Jombang.
 Email : lailamasruroh@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Paud Al-Hikmah
 TK-Tapas Al-Ikhlas
 SDN Jombatan 1
 SMPN 2 Kesamben
 MAN 2 Jombang
 Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember